



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 02 Februari 2024, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 02 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX, tempat kediaman, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (Sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakkan yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak bulan September tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering cuek dengan keluarga yang mana Tergugat hanya sibuk dengan kehidupan pribadinya seperti bermain dengan teman-teman Tergugat dan bermain game online;
 - 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir pada saat ditinggalkan oleh Penggugat;
7. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara dimana terkait dengan gugatan perceraian tidak berhasil mencapai perdamaian namun terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 2024;

Bahwa meskipun mediasi terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik dan hakim mempersilahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan jawaban, replik dan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi e-court;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban dan duplik pada Sistem Informasi Pengadilan, begitu pula dengan Penggugat yang tidak menyampaikan replik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada sidang pembuktian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim menanyakan penyebab Tergugat tidak mengunggah dokumen jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan. Atas pertanyaan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan jawaban apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 21 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (Sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumahkontrakkan yang beralamat di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak awal menikah Tergugat sering minum-minuman keras berdasarkan cerita dari Penggugat dan hal ini diakui oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering bersikap acuh dan menyendiri untuk bermain game;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir pada saat ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah diberi kesempatan untuk berubah agar tidak minum-minuman keras lagi namun masih tidak berubah sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu 2 (dua) kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (Sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumahkontrakkan yang beralamat di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit, selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumahkediaman bersama terakhir pada saat ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat memberikan penyangkalan dimana keterangan saksi yang menyatakan Tergugat sering minum-minuman keras adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa Tergugat hanya pernah meminum minuman keras;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menggunakan aplikasi e-court dan mohon kepada Hakim untuk memberikan kesimpulan secara lisan. Atas izin dari Hakim, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusan perkara ini kepada Hakim;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim menyatakan petitum tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan, maka hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan Mediator FARIZ PRASETYO AJI, S.H. tertanggal 12 November 2024 menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagian sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 12 November 2024 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dimana terkait dengan gugatan perceraian tidak berhasil mencapai perdamaian namun terkait dengan hak istri pasca perceraian Penggugat menyatakan tidak akan meminta apapun dari hak-hak istri tersebut;

Tentang Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirungkai lagi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis pada Sistem Infomasi Pengadilan maupun secara lisan, dimana pada sidang pembuktian Tergugat menyatakan tidak memberikan jawaban apapun. Oleh sebab itu, dengan telah diberikannya hak untuk menjawab kepada Tergugat sebagaimana asas *audi alteram partem*, tidak adanya jawaban Tergugat tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, dengan tidak adanya jawaban Tergugat menjadikan tidak adanya kewajiban bagi Tergugat untuk dibebani pembuktian;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P yang merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 (Sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakkan yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak sekitar 2 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dan tidak sikap Tergugat yang kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar setahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatian dan perukunan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2 tahun yang lalu dan puncaknya terjadi pada sekitar setahun yang lalu. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dan tidak sikap Tergugat yang kurang memberikan perhatian kepada Penggugat. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (madharat) khususnya terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج

وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي

عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage* dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh ADELIA AFRILIANI S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn



ADELIA AFRILIANI S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Ksn